



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HIDAYAT SYAH
2. Jabatan : STAF AHLI WALIKOTA BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEUANGAN
3. NHK : 155719

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.791.799.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 359 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.560.455.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 729 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 652.800.000
4. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 758.544.000
5. Tanah Seluas 311 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 325.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 3

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 693.895.306

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.810.694.309

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.810.694.309

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.